

**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA PROBOLINGGO**

YUDHA ARISANDY*

ARDIYANTO

SASONGKO

Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

*Email: yudhaarisandy03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah evaluasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian evaluasi pada sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling* kemudian teknik pengumpulan data dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Fokus evaluasi kebijakan SIAK di Kota Probolinggo pada sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi yang dilaksanakan termasuk ke dalam *on going evaluation* dan bersifat sistematis bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mengukur dampak bagi masyarakat dan melihat tujuan itu tercapai. Pelaksanaan kebijakan SIAK di Kota Probolinggo sudah berjalan baik tetapi di Kota Probolinggo masih terdapat *duplicate record* (data ganda) yang dipengaruhi *human error* dari operator SIAK dan masyarakat serta jaringan *trouble*, *server* SIAK dan KTP-el masih terpisah yang menyebabkan permasalahan pada pelayanan administrasi kependudukan. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi: (1) monev rutin dengan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Probolinggo; (2) pengembangan jaringan SIAK; (3) pelatihan teknis operator SIAK; dan (4) sosialisasi kepada masyarakat Kota Probolinggo.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, SIAK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

I. PENDAHULUAN

Ketersediaan data umum tentang penduduk yang lengkap dan akurat merupakan aspek penting dalam pembangunan kependudukan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah dan Akta Pencatatan Sipil. Jumlah penduduk yang cukup besar dan kurangnya dukungan aspek-aspek bidang kependudukan akan mudah menyebabkan penyalahgunaan dokumen kependudukan sehingga diperlukan penataan agar administrasi kependudukan dapat tertib, akurat dan terpadu (Rusli, 1996:38). Pengelolaan dokumen kependudukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kebijakan kependudukan sebelum Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yaitu Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) pada

Tahun 1996. Kebijakan SIMDUK digunakan untuk mengelola data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang didasarkan pada *Internet Data Center* dimana basis center pada satu titik lokasi sehingga rentan penyalahgunaan identitas karena kurang detail dan valid dalam mengelola data kependudukan. Melihat fenomena tersebut Pemerintah Pusat mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pengelolaan kebijakan SIAK di daerah khususnya di Kota Probolinggo didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dilaksanakan sejak tahun 2011, diharapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan secara online dan mewujudkan tertib administrasi

kependudukan dengan kepemilikan data tunggal. Pelaksanaan kebijakan SIAK di Kota Probolinggo tidak sepenuhnya berjalan lancar, masih terdapat kendala sebagai berikut:

1. Aplikasi perekaman KTP-el kurang mendukung.
2. *Human error* dari petugas/operator dalam menggunakan *fingerprint* dan *entry* data NIK pada perekaman data KTP-el yang dapat menyebabkan *duplicate record* (data ganda).
3. Terpisahnya server SIAK dan server KTP-el.
4. *Trouble* pada jaringan SIAK.
5. *Human error* dari masyarakat yang ingin memiliki data ganda.
6. Informasi dan pemahaman masyarakat masih terbatas.

Dalam menyikapi permasalahan diatas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo melaksanakan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan dan sejauh mana tujuan dicapai dengan melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi kebijakan

merupakan persoalan yang berupa pengukuran serta penilaian terhadap tahap implementasi kebijakan atau terhadap hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. Menurut Edwards dalam Widodo (2011:96-110) salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan adalah komunikasi dan sumber daya manusia. Evaluasi kebijakan SIAK yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo berfokus pada sumber daya manusia (operator dan masyarakat) dan sarana prasarana (jaringan dan server) yang diharapkan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan berkualitas dan masyarakat Kota Probolinggo tertib dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis menyajikan rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah evaluasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Probolinggo“.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Manajemen

Menurut Murdick (1993:16), sistem informasi untuk manajemen modern bahwa sistem informasi manajemen sebagai suatu kelompok orang, seperangkat pedoman dan petunjuk, peralatan pengolah data (seperangkat elemen) memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data (mengoperasikan data dan barang) untuk mengurangi ketidakpastian pada pengambilan keputusan (mencari tujuan bersama) dengan menghasilkan informasi untuk manajer pada waktu mereka dapat menggunakannya dengan efisien.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:12), kebijakan publik diartikan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan

untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Winarno (2014:229) evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi perlu dilakukan dalam setiap kegiatan, program, atau proyek yang sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) atas pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Evaluasi dibagi kedalam tipe-tipe sebagai berikut:

1. Evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional.
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan program-program tertentu.
3. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program kebijakan dijalankan untuk mengukur dampak bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan tersebut tercapai.

Menurut Inayatullah (1980:58) bahwa ada tiga macam evaluasi sebagai berikut:

1. *Pre-program evaluation* (evaluasi dilaksanakan sebelum program berjalan).
2. *On-going evaluation* (evaluasi dilaksanakan pada saat program berjalan).
3. *Ex-post evaluation* (evaluasi dilaksanakan setelah program tersebut selesai).

2.4 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Peranan SIAK dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Penerbitan NIK Nasional.
3. Validasi dan verifikasi individu kependudukan untuk pelayanan publik lainnya.
4. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah.

2.5 Administrasi Pemerintahan


Administrasi pemerintahan adalah semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan badan hukum lain yang diberi wewenang pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dan penduduk dalam wilayah hukum Administrasi Negara.

2.6 Pemerintahan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.7 Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala/kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi/penyebaran suatu gejala dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1992:29).

2. Fokus Penelitian

| No. | Fokus | Sub-Fokus | Data yang Diperlukan |
|-----|---|---|--|
| | Evaluasi Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo | - SDM yang terkait dengan petugas Dispenduk Capil dan masyarakat - Sarana dan prasarana yang mendukung seperti jaringan, server dan alat pencetak KK dan KTP-EL. | 1. Laporan terkait evaluasi yang diterapkan dan bagaimana evaluasi dilaksanakan 2. Regulasi yang diterapkan 3. Data Ganda 4. Data Perekaman 5. Data KTP-EI Tercetak 6. Laporan Kependudukan 7. Jumlah Wajib KTP-EI 8. Dasar SIAK KTP-EI belum berjalan optimal 9. Profil Dispenduk Capil 10. Laporan dan arsip pertanggungjawaban pelaksanaan SIAK. |

3. Instrumen Penelitian

a. Peneliti Sendiri

Disini peneliti sendiri yang dijadikan instrumen, karena peneliti sebagai perencana, pelaksana, dan pengumpul data. Peneliti berperan sebagai subjek dan sekaligus menjadi objek data penelitian.

b. Pedoman Wawancara

c. *Field Note* yaitu catatan-catatan yang berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan yang bisa dikembangkan.

d. Perangkat penunjang lain yang meliputi; alat tulis menulis dan alat dokumentasi.

4. Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mempunyai Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2010 tentang "Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan".

b. Ditemukan jumlah data ganda di Kota Probolinggo lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo meskipun jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Probolinggo lebih besar.

Sebagai dasar pembandingan, jika hal ini dikaitkan dengan Kabupaten Probolinggo, khususnya terkait dengan permasalahan data ganda (*duplicate error*), maka Kabupaten Probolinggo yang memiliki cakupan pelayanan dan administrasi SIAK lebih kompleks dan lebih luas, yaitu meliputi 24 Kecamatan, namun di sisi lain jumlah *duplicate error*-nya lebih kecil.

- c. Peneliti juga berasal dan berdomisili di Kota Probolinggo yang telah mengetahui situasi dan kondisi kota dimaksud. Sehingga diharapkan dalam hal pengambilan data dilapangan akan memberikan kemudahan.

5. Sumber Data

- a. Informan awal dipilih secara sengaja (*purposive*) yaitu *person* yang penulis anggap ahli menangani permasalahan administrasi kependudukan yakni petugas *Administrastor Data Base*

(ADB) dan Operator Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Dasarnya adalah dikarenakan:

- 1) Setiap tahun mendapatkan Bimtek SIAK dari Kemendagri;
- 2) Bertanggungjawab menjaga *security* (keamanan) *database*;
- 3) Penunjukan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil;
- 4) Mengatur hak akses tiap-tiap operator di Kecamatan;
- 5) Menguasai IT dan jaringan.

Informan ditentukan secara *purposive* pada tahap awal dan dalam perkembangannya dilakukan teknik bola salju (*Snowball Technique*), artinya dalam melakukan penelitian, peneliti menghubungi informan tertentu secara sengaja untuk meminta keterangan padanya, kemudian akan terus

berkembang ke informan lain yang masih terkait dengan fokus penelitian sampai akhirnya diperoleh data dan informasi yang lengkap dan akhirnya mencapai, titik jenuh (Milles dan Huberman, 1992:15).

b. Peristiwa

Peristiwa yang diamati dalam hal ini adalah terkait dengan pelaksanaan kebijakan atau program SIAK, diantaranya tugas/kegiatan keseharian yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kependudukan.

c. Dokumen

Dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, diantaranya berupa peraturan-peraturan dan

perundang-undangan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, data-data tabel terkait kependudukan, dan sebagainya.


6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*)
- b. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*)
- c. Proses mengumpulkan data
 1. Wawancara mendalam (*In depth-interview*)
 2. Observasi (*pengamatan*)
 3. Dokumentasi

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*).

Gambar 1:
Analisa Data "Model Interaktif"



Sumber: Milles&Huberman, (1992:20)

8. Keabsahan Data

- a. Derajat kepercayaan (*Credibility*)

1. Memperpanjang masa observasi

Peneliti berharap memiliki cukup waktu untuk mengenal situasi lingkungan dengan tujuan mengadakan hubungan baik dengan para informan.

2. Melakukan *debriefing*

Mendiskusikan hasil kajian dengan orang lain yang memiliki pengetahuan tentang pokok penelitian dan metode penelitian yang diterapkan.

3. Triangulasi

Mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase

penelitian di lapangan pada waktu yang berlainan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Keteralihan

Untuk melakukan keteralihan peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan secara rinci tentang bagaimana hasil penelitian yang ingin dicapai.

c. Ketergantungan dan kepastian

Untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau salah dengan mendeskripsikan dengan pembimbing mengenai konsep yang dihasilkan di lapangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan, program, proyek atau kebijakan seharusnya dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui dan mengukur apakah suatu kegiatan/program dimaksud telah berjalan sebagaimana mestinya atau malah sebaliknya. Evaluasi juga

merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di akhir program maupun di saat program berjalan (*on going evaluation*). Terkait dengan penelitian ini kebijakan/program SIAK masih sedang berlangsung. Evaluasi ini bersifat sistematis, yakni

hendak melihat secara obyektif program atau kebijakan SIAK yang dijalankan untuk mengukur dampak-dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuannya telah tercapai.

1. Pelaksanaan Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo

Dari hasil analisis data bahwa pelaksanaan SIAK di Kota Probolinggo sudah mengalami perkembangan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah ke Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan SIAK versi 1, 2 berkembang ke versi 3. Aplikasi SIAK di Kota Probolinggo menggunakan versi 1 sampai 2 tetapi dalam versi tersebut terdapat permasalahan yaitu ketika proses *entry* data kependudukan seperti tanggal lahir maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga ikut berubah menyesuaikan dengan tanggal lahir tersebut. Aplikasi SIAK sekarang menggunakan versi baru yaitu versi 3 dimana NIK sudah

terkunci meskipun ada penggantian tanggal lahir tetapi NIK tidak mengalami perubahan dan berlaku seumur hidup. Pelayanan administrasi kependudukan jadi cepat, tersampaikan secara digital dan sudah online.

2. Peranan Sumber Daya Manusia

Peran SDM memiliki andil yang cukup besar seperti *Administrator Data Base* (ADB) dan petugas operator untuk pekerjaan entri data SIAK. Sistem perekrutan dan penunjukan ADB didasarkan atas keputusan Walikota Probolinggo dan harus memiliki dasar kemampuan Teknologi Informasi serta menguasai jaringan. Peran ADB sangatlah penting dalam pelaksanaan kebijakan SIAK di Kota Probolinggo, selain memiliki kemampuan menguasai jaringan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak akses SIAK dan keamanan (*security*) jaringan SIAK di Kota Probolinggo.

3. Kendala dalam Pelaksanaan SIAK

Kebijakan atau program apapun tidak ada yang dalam pelaksanaannya tanpa adanya kendala. Begitu juga dengan kebijakan SIAK di Kota Probolinggo, sepanjang penggalian data terdapat beberapa kendala adalah sebagai berikut:

- a. Jaringan (*networking*)
 - 1) Gangguan jaringan biasanya dipengaruhi oleh cuaca seperti hujan dan angin.
 - 2) Server KTP-el dan server SIAK masih terpisah.
 - 3) Belum tersedianya *Web Service* yang berfungsi untuk terkoneksi dengan Satuan Kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
 - 4) Terbatasnya alat perekaman KTP-el biometric.
- b. Kurang teliti dari operator dalam melaksanakan perekaman dan jumlah operator yang berada di Kecamatan masih terbatas.

- c. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan dokumen kependudukan seperti masyarakat akan datang dan memperbarui data kependudukannya apabila ada kepentingan tertentu saja sebagai akibat dari terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

4. Evaluasi Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo

Monitoring dan evaluasi (*monev*) yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan SIAK selama ini secara berkala telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis bahwa setiap 3 bulan sekali dilaksanakan rapat *monev* dengan melibatkan Sekretaris Lurah dan Sekretaris Camat se-Kota Probolinggo. Dalam rapat ini dapat menampung segala keluhan dan permasalahan dalam pelayanan administrasi

- kependudukan baik di tingkat Kelurahan maupun tingkat Kecamatan dan segera dibuatkan solusinya agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir.
- b. Pelatihan tenaga SIAK yaitu operator di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan operator di tiap-tiap Kecamatan untuk proses pengentrian data kependudukan, pencetakan dan untuk petugas yang melaksanakan registrasi data kependudukan.
 - c. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan seperti percepatan perekaman KTP-el, dimana warga Kota Probolinggo yang belum melaksanakan perekaman hampir 13 ribu selain itu melaksanakan pembersihan data ganda dimana di Kota Probolinggo masih terdapat data ganda yaitu dengan mengajukan Surat Dinas ke Dirjen Adminduk.
 - d. Pengembangan jaringan SIAK untuk meminimalisir data ganda dan pengembangan jaringan yang terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
 - e. Sosialisasi tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan setiap satu tahun sekali dan penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

5. Upaya Perbaikan untuk SIAK di Kota Probolinggo


Upaya perbaikan ke depan meningkatkan pelaksanaan kebijakan SIAK oleh aparatur pemerintah, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai pengguna dokumen kependudukan, perlu melakukan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan perekaman KTP-el dan penyebarluasan informasi melalui penambahan jam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, brosur, spanduk, pelayanan melalui wadah Gadispintermas di alun-alun Kota Probolinggo dan pelayanan percepatan perekaman SPKP setiap 2 bulan sekali di tiap-tiap Kecamatan di Kota Probolinggo
- b. Pelatihan dan bimtek bagi ADB serta operator SIAK.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana melalui pengembangan jaringan yaitu penyediaan *Web Service* untuk terkoneksi dengan Satuan Kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan menyiapkan *scanner* untuk arsip digital KK dan KTP-el.
- d. Menampung keluhan dan pengaduan masyarakat Kota Probolinggo melalui Radio Suara Kota Probolinggo dan *SMS Gateway*.

6. Kriteria Tertib Administrasi Kependudukan

Keadaan tertib administrasi kependudukan yang hendak dicapai oleh kebijakan SIAK, khususnya di Kota Probolinggo adalah memiliki masyarakat Kota Probolinggo memiliki dokumen kependudukan dan tunggal.

Gambar 4.1
Skema Model Evaluasi Kebijakan



Sumber: Thomas K. Cook dan Frank P. Sook, *Impact Analysis in Public Policy Research*, 1975.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini masih menyisakan pekerjaan rumah baik untuk masalah perekaman dan *duplicate record* penduduk. Penduduk yang belum melakukan perekaman mencapai 13.690, sedangkan untuk *duplicate record*-nya masih tersisa 270 penduduk. Sedangkan untuk KK sepenuhnya sudah terdata.
2. Sumbangsih atas belum tertibnya adminduk tersebut disebabkan oleh bermacam-

macam penyebab, mulai dari *implementor*, sarana dan prasarana (*hardware, software, server* dan *network*) hingga faktor *target group* (masyarakat).

3. Dari sisi *implementor* hal ini tercermin atas kurang mantapnya pemahaman atas kebijakan SIAK yang tidak memandang tertib administrasi sebagai keadaan dalam tataran secara nasional ada kepaduan administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan, serta tersedianya data dan informasi pada berbagai tingkatan secara

akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses untuk kepentingan lintas instansi. Sisi lain adalah kurangnya tenaga operator ADB dan petugas Adminduk yang dianggap kurang teliti dalam proses *entry-an* data, walaupun bisa jadi hal ini dikarenakan beban kerja yang melampaui batas dan tuntutan agar data yang ada segera *ter-entry* sehingga menyebabkan *human error*.

4. Menyangkut masalah sarana dan prasarana. Pertama adalah *hardware*, hingga saat ini pemerintah pusat masih memisahkan antara *server* SIAK dan *server* KTP-el agar memudahkan dalam pemutakhiran data kependudukan. Yang lain adalah faktor gangguan alam, cuaca, dan sebagainya yang mempengaruhi kinerja jaringan (*network*). Kedua adalah *software*, yang berfungsi mengkoneksikan data-data Dispenduk dan Capil dengan Satuan Kerja lain secara

nasional, seperti *Web Service* belum tersedia.

5. Dari unsur masyarakat (*target group*) didapati bahwa mereka umumnya tidak melakukan tertib *adminduk* secara pro-aktif, melainkan pada saat membutuhkan baik itu karena malas, bekerja di luar kota hingga luar negeri. Di sisi lain juga ada masyarakat yang tidak bisa datang untuk melakukan perekaman karena faktor sakit, lumpuh, dan sebagainya.

5.2 Saran

1. Peningkatan pemahaman SIAK bagi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kepada seluruh staf di jajaran Dispenduk dan Capil, jangan semata terfokus kepada operator ADB dan petugas Adminduk.
2. Guna mengurangi faktor *human error*, sebaiknya Dispenduk dan Capil Kota Probolinggo menambah staf di bidang operator ADB dan petugas Adminduk disesuaikan per kecamatan dan per kelurahan/desa atau disesuaikan

- dengan besaran dari jumlah penduduknya.
3. Pemerintah pusat seyogyanya menggabungkan antara *server* SIAK dan *server* KTP-el untuk lebih memudahkan dalam pemutakhiran data kependudukan.
 4. Perlunya disediakan *software* khusus yang berfungsi mengkoneksikan data-data Dispendum dan Capil dengan Satuan Kerja lain di wilayah Kota Probolinggo dan secara nasional, seperti *Web Service*.
 5. Seharusnya Dispendum dan Capil Kota Probolinggo juga mengakomodir kepentingan-kepentingan dari masyarakat yang benar-benar tidak bisa melakukan perekaman dikarenakan sakit, lumpuh, dan sebagainya dengan melakukan pelayanan jemput bola melalui koordinasi dengan pihak desa/kelurahan hingga Ketua RT/RW setempat.
 6. Per September 2016, instansi lain yang menawarkan pelayanan publik hendaknya memberlakukan syarat memiliki KTP-el untuk memudahkan mendapatkan layanan publik.
 7. Sosialisasi SIAK perlu dilakukan secara lebih aktif lagi dengan melibatkan media internet, disamping penyebaran-penyebaran informasi yang telah dilakukan dengan media konvensional.
 8. Percepatan penanganan pendistribusian blangko dari pusat dengan tujuan tercapainya pencetakan KTP-el di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Inayatullah, Mathur K., 1980, *Monitoring and Evaluation of Rural Development: Some Asian Experience*, City Press Sdn. Bhd., Kuala Lumpur-Malaysia.
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang "*Pengelolaan Administrasi Kependudukan*."
- Koentjaraningrat.1992. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia : Jakarta.
- Milles, Matthew B., and Huberman A. Michael, 1992, *Qualitative data Analysis*. Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah), UI Press, Jakarta.
- Murdick, Robert G., dkk., 1993, *Sistem Informasi untuk*

- Manajemen Modern*, Erlangga, Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang “*Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.*”
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*”
- Rusli, Said, 1996, *Ilmu Kependudukan*, LP3ES, Djambatan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “*Pemerintahan Daerah.*”
- _____, Nomor 23 Tahun 2006 tentang “*Administrasi Kependudukan.*”
- _____, Nomor 24 Tahun 2013 tentang “*Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*”
- Widodo, Joko, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang.
- Winarno, 2014, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, CAPS, Yogyakarta.